



Deconstructing the Symbiosis of Power, Crime, and Law: A Study of Online Gambling in Indonesia through Routine Activities and Critical Legal Theory

Maulana Fahmi Idris¹, Farida Amalia Sari*², Nurlila Riskia Putri³, Yesi Diva Wulandari⁴

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang, Jawa Tengah, Indonesia*

^{2, 3, 4} *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia*

E-mail: faridasari@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Online Gambling Law Enforcement Power Relations Routine Activity Theory Critical Legal Theory	<i>The phenomenon of online gambling in Indonesia has experienced a significant escalation in recent years, marked by an increase in the money turnover reaching Rp 600 trillion by 2024 and a rise in the number of active players reaching 11 million people. Ironically, this practice has thrived despite being legally prohibited by Law No. 7 of 1974 and the ITE Law. This research aims to analyze the legal and political dynamics in addressing online gambling in Indonesia by combining two theoretical frameworks: Routine Activities Theory to examine the structure of opportunities for digital crime, and Critical Legal Theory to trace the ambiguous power relations and regulations. The approach used is qualitative with an instrumental case study design, which includes document analysis, in-depth interviews, and digital observation of the top five gambling sites. The research results show that surveillance gaps, hard-to-track financial technology, and the involvement of powerful actors strengthen the online gambling ecosystem. Not only are adults involved, but the victims now include children from elementary to middle school age. This practice has profound impacts on family economics, education, and mental health. This study concludes that weak law enforcement is not solely due to technical limitations, but also because of structural compromises within state institutions. This study contributes to the development of an integrative theoretical framework in understanding digital crime, as well as offering a more preventive and accountable policy direction in addressing online gambling in Indonesia.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/nngjav51>

Submitted: April 2025, Reviewed: May 2025, Accepted: June 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Di tengah kemajuan teknologi informasi dan perluasan infrastruktur digital, Indonesia justru menghadapi ironi hukum yang semakin menguat. Indonesia menghadapi ledakan fenomena judi online. Sejak 2017, perputaran uang dari transaksi judi online diperkirakan mencapai Rp 600 triliun hingga September 2024 (Putri, 2024). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan jumlah pemain judi daring hingga 11 juta orang pada akhir 2024, meningkat drastis dari 3,4 juta di 2023 (Jatmika, 2024). Dari mereka, 3,8 juta orang terjerat utang akibat bermain judi dan 80 % dari pemain berjenis pendapatan rendah menghabiskan lebih dari Rp 100.000 per hari (Yulika, 2025).

Ironisnya, judi online kini bukan lagi ranah orang dewasa semata. Penelitian lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa anak-anak usia SD, SMP, hingga SMA mulai terpapar dan bahkan terlibat aktif dalam praktik perjudian daring, terutama melalui konten di media sosial (Sari et al., 2025). Keterlibatan anak-anak ini terjadi di tengah kelengahan pengawasan orang tua, lemahnya proteksi digital, dan absennya regulasi efektif yang melindungi kelompok usia rentan dari ekosistem kejahatan digital yang semakin kompleks (Sinaga, 2024; Solihah et al., 2024). Dampaknya meluas hingga ke kriminalitas, keretakan rumah tangga, serta ancaman terhadap produktivitas tenaga kerja, serta psikologis anak (Pakpahan, 2024).

Untuk memahami kompleksitas fenomena judi online di Indonesia, diperlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan baik dinamika perilaku individu maupun struktur sosial yang melingkupinya. Dalam konteks ini, *Routine Activities Theory* yang dikembangkan oleh Cohen dan Felson (1979) (Triny & Abdur, 2024), menjadi relevan karena menjelaskan bahwa kejahatan muncul ketika tiga elemen saling bertemu: pelaku yang termotivasi, target yang rentan, dan ketiadaan penjaga yang efektif. Judi online memenuhi seluruh prasyarat ini melalui kemudahan akses teknologi, lemahnya kontrol digital, serta ketidakhadiran institusi pengawasan yang mampu beradaptasi dengan dinamika kejahatan siber (Anggara et al., 2025; Hukom & Martinus, 2025; Yusuff, 2025). Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital juga turut memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan siber seperti judi online.

Namun, untuk menggali lebih dalam mengapa kejahatan ini terus berlangsung meski ada pelarangan hukum yang eksplisit, pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan Teori Hukum Kritis. Teori ini, sebagaimana dikemukakan oleh Kennedy (1982) (Safrin et al., 2024), menyoroiti bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral, melainkan selalu beroperasi dalam medan kuasa yang memungkinkan hukum dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan elit tertentu (Wahyuningsih & Nuraeny, 2025). Kombinasi kedua pendekatan ini menjadi penting agar analisis tidak terjebak dalam moralitas hukum semata, tetapi mampu mengungkap jaringan struktural dan politik yang memungkinkan praktik judi online tetap eksis dan bahkan berkembang di bawah pengawasan negara (Imam et al., 2025). Dalam lingkup regional, pendekatan negara-negara Asia Tenggara terhadap judi online sangat beragam dan mencerminkan konfigurasi kebijakan serta kapasitas negara yang berbeda. Variasi pendekatan kebijakan ini dapat dilihat secara lebih jelas dalam Tabel 1 yang merangkum respons sejumlah negara ASEAN dalam menangani judi online beserta karakteristik, tantangan, dan dampaknya masing-masing.

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Negara-Negara ASEAN dalam Penanganan Judi Online

Negara	Pendekatan Kebijakan	Ciri Utama	Tantangan / Dampak	Sumber
Filipina	Legalisasi terbatas melalui PAGCOR untuk operator berlisensi	Target pasar luar negeri, sistem lisensi nasional	Muncul kasus pencucian uang dan eksploitasi pekerja migran	(Camba & Li, 2020)

Kamboja	Dualisme hukum: larangan bagi warga, lisensi untuk turis asing	Operator diperbolehkan untuk pasar wisatawan	Celah hukum dimanfaatkan sindikat internasional membangun server ilegal	(Liu, 2023)
Singapura	Regulasi ketat dengan dua operator resmi	Identitas nasional & pembatasan taruhan diterapkan	Menurunkan praktik ilegal hingga 70% dalam 5 tahun	(Taubayev et al., 2025)
Vietnam	Pelarangan keras + hukuman pidana berat	Fokus pada penindakan hukum	Lemahnya pengawasan transaksi digital membuat praktik ilegal tetap marak	(Luong & Ngo, 2024).
Thailand	Legalisasi terbatas sejak 2023	Dijalankan secara hati-hati	Terhambat resistensi kelompok agama & birokrasi konservatif	(Srinivas, 2023)
Indonesia	Pelarangan total (prohibitionist)	Tidak ada mekanisme legal sama sekali	Pasar judi online tumbuh masif akibat lemahnya koordinasi, pengawasan fintech (e-wallet, crypto), serta keterlibatan aktor berpengaruh	(Tumangger & Yusuf, 2025)

Dalam konteks ini, kegagalan Indonesia menonjol karena tiga faktor utama Tabel 1 merangkum perbandingan kebijakan tersebut, koordinasi yang lemah antarlembaga penegak hukum (Fitriah & Yusuf, 2024), lalu maraknya penggunaan teknologi finansial yang tidak terkendali seperti *e-wallet* dan *cryptocurrency* untuk (Tiara et al., 2022) dan indikasi keterlibatan aktor-aktor berpengaruh yang melindungi operasi judi online (Thaib et al., 2025). Perbandingan ini memunculkan pertanyaan kritis: mengapa pendekatan represif Indonesia gagal menahan laju judi online, sementara negara seperti Singapura relatif berhasil? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya terletak pada perbedaan kebijakan, tetapi juga pada efektivitas pengawasan, konsistensi penegakan hukum, dan kemampuan negara dalam mengatasi relasi kuasa di balik industri ilegal ini. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kegagalan bukan hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga berakar pada lemahnya desain kelembagaan dalam mengantisipasi dinamika kejahatan digital.

Meskipun isu judi online di Indonesia telah menjadi perhatian publik dan media, kajian akademik yang menelaah fenomena ini secara mendalam dari perspektif interdisipliner masih tergolong terbatas (Kajian et al., 2024). Sebagian besar studi yang ada cenderung terfragmentasi ada yang menitikberatkan pada aspek hukum positif dan peraturan perundang-undangan, sebagian lain memfokuskan pada dampak sosial atau ekonomi seperti adiksi digital, kemiskinan, dan keretakan rumah tangga. Sementara itu, studi yang menggunakan pendekatan kriminologi, khususnya *Routine Activities Theory*, umumnya masih berada pada level konseptual atau deskriptif, tanpa dikaitkan secara kritis dengan struktur penegakan hukum dan dinamika kekuasaan di Indonesia. Lebih jarang lagi adalah penelitian yang berupaya mengintegrasikan teori kriminologi dengan Teori Hukum Kritis secara sistematis untuk menjelaskan bagaimana relasi kuasa, regulasi yang ambigu, dan perlindungan institusional terhadap pelaku kejahatan menciptakan ekosistem perjudian online yang bertahan dan berkembang. Celah ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk menghadirkan studi yang tidak hanya menguraikan fenomena secara empirik, tetapi juga memetakan logika kuasa dan struktur kelembagaan yang menopangnya.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena judi online di Indonesia melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan *Routine Activities Theory* dan Teori Hukum Kritis. Tujuan utamanya adalah menganalisis bagaimana konfigurasi peluang kejahatan digital yang mencakup pelaku, target, dan lemahnya pengawasan mendorong pertumbuhan praktik judi online di Indonesia. Kemudian mengungkap bentuk-bentuk relasi kuasa yang bekerja di balik lemahnya penegakan hukum, termasuk keterlibatan aktor-aktor berpengaruh dalam membentuk celah legal dan proteksi institusional terhadap praktik ini, serta membandingkan efektivitas kebijakan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam menghadapi tantangan serupa, untuk merumuskan pendekatan yang lebih adaptif, adil, dan berbasis pada kondisi struktural yang nyata. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berupaya memetakan gejala, tetapi juga membongkar mekanisme yang melanggengkan praktik judi online sebagai bentuk kejahatan yang diserap oleh logika kuasa dan kelembagaan hukum yang timpang.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan *Routine Activities Theory* dan Teori Hukum Kritis dalam menganalisis judi online di Indonesia kombinasi yang belum banyak dijumpai dalam studi sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman menyeluruh, mulai dari struktur peluang kejahatan hingga bagaimana hukum dan kekuasaan justru memfasilitasi keberlanjutan praktik tersebut. Kebaruan ini terletak pada pembacaan judi online sebagai bentuk simbiosis antara kejahatan digital dan relasi kuasa yang dilegitimasi oleh kelemahan institusional. Secara akademik, studi ini memperluas wacana tentang kejahatan digital dalam konteks ketimpangan hukum dan politik. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih holistik tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan struktural melalui penguatan regulasi, pengawasan teknologi finansial, dan reformasi penegakan hukum yang berorientasi pada akuntabilitas.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental untuk menganalisis kompleksitas fenomena judi online dalam kaitannya dengan relasi kuasa dan sistem hukum di Indonesia. Dua kerangka teoritis utama diadopsi: *Routine Activities Theory*, untuk mengurai struktur peluang dalam kejahatan digital, serta Teori Hukum Kritis, guna membongkar dinamika kekuasaan yang melanggengkan praktik ilegal ini. Data dikumpulkan melalui triangulasi metode, meliputi analisis dokumen terhadap laporan PPATK (2017–2024), peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pemberitaan investigatif; wawancara mendalam dengan lima belas informan kunci dari berbagai latar belakang, termasuk penegak hukum, jurnalis, akademisi, dan mantan operator judi online; serta observasi digital terhadap aktivitas lima situs judi daring dan pola transaksinya. Proses analisis dilakukan secara tematik dengan pendekatan kritis, dan validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aktor yang terlibat dalam ekosistem judi online di Indonesia, mulai dari pelaku utama seperti operator, bandar, dan pemain, hingga aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan PPATK, serta pihak terkait seperti akademisi, jurnalis investigatif, dan regulator. Mengingat luasnya cakupan populasi dan sifat penelitian yang eksploratif, digunakan teknik purposive sampling untuk memilih sampel yang paling relevan dan informatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada individu atau kelompok yang memiliki pengalaman langsung dan pengetahuan mendalam mengenai praktik dan dinamika judi online. Pemilihan informan juga mempertimbangkan keragaman peran, wilayah, serta keterkaitan mereka dengan aspek hukum, sosial, dan teknologi dalam fenomena ini.

Sampel dokumen terdiri dari dua puluh laporan transaksi mencurigakan dari PPATK (2017–2024), lima putusan pengadilan terkait kasus judi online, serta lima belas artikel investigasi dari media terpercaya. Informasi dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan lima belas informan kunci (usia 19–39 tahun), terdiri dari penegak hukum, jurnalis, akademisi, dan mantan operator judi online, yang dipilih melalui teknik snowball sampling berdasarkan pengalaman langsung, posisi strategis, atau pengetahuan mendalam mereka terhadap isu judi online. Profil responden ini memberikan transparansi dan mendukung analisis komprehensif fenomena ini. Observasi digital dilakukan terhadap lima situs judi daring paling populer, dengan mempertimbangkan tingkat kunjungan dan keunikan pola transaksinya. Strategi pemilihan ini memberikan landasan yang kuat untuk memperoleh data yang komprehensif dari berbagai perspektif penting.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan terstruktur untuk memastikan kedalaman serta validitas informasi yang diperoleh. Tahap pertama dimulai dengan analisis dokumen, yang mencakup pengumpulan laporan transaksi mencurigakan dari PPATK, regulasi perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta artikel investigatif dari media nasional. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola struktural, celah hukum, dan indikasi keterlibatan aktor-aktor tertentu dalam praktik judi online. Tahap kedua adalah wawancara mendalam dengan informan kunci, yang dilakukan secara langsung maupun daring.

Wawancara bersifat semi-terstruktur agar terbuka terhadap dinamika diskusi, dan berlangsung selama 45 hingga 90 menit per sesi. Tahap ketiga adalah observasi digital, yakni pemantauan terhadap lima situs judi online terpopuler yang aktif digunakan di Indonesia. Observasi difokuskan pada pola promosi, metode transaksi, penggunaan *e-wallet* dan *crypto*, serta jejaring media sosial yang mendukung operasional situs tersebut. Ketiga prosedur ini dilakukan secara paralel dalam rentang waktu empat bulan, dengan proses triangulasi berjalan secara simultan untuk memastikan keterhubungan dan konsistensi antar sumber data.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, sebagaimana lazim dalam pendekatan kualitatif. Posisi peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan, pemaknaan, dan interpretasi data secara reflektif dan kritis. Untuk mendukung proses ini, digunakan beberapa instrumen bantu yang disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan. Untuk analisis dokumen, peneliti menggunakan lembar pencatatan tematik guna mengidentifikasi isu-isu utama seperti struktur jaringan, pola transaksi, dan keterlibatan aktor hukum.

Dalam wawancara, digunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang dirancang fleksibel agar memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan analisis para informan. Panduan tersebut disusun berdasarkan konsep-konsep utama dari *Routine Activities Theory* dan Teori Hukum Kritis. Sementara dalam observasi digital, peneliti memanfaatkan catatan lapangan digital dan tangkapan layar sebagai instrumen pencatatan untuk merekam pola aktivitas situs judi, kanal promosi, dan metode pembayaran yang digunakan. Seluruh instrumen dirancang untuk memastikan ketercapaian data yang relevan, kredibel, dan kontekstual.

E. *Prosedur Analisis Data*

Prosedur analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan tematik berbasis konsep-konsep dari *Routine Activities Theory* dan Teori Hukum Kritis. Proses dimulai dengan transkripsi wawancara dan pengorganisasian dokumen serta catatan observasi digital, kemudian dilanjutkan dengan proses *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema awal yang muncul secara berulang, seperti pola transaksi, celah hukum, aktor pelindung, dan relasi kuasa. Setelah itu, dilakukan *axial coding* untuk menghubungkan kategori-kategori tematik ke dalam struktur yang lebih sistematis dan menjelaskan hubungan antar elemen dalam praktik judi online. Data yang telah dikodekan kemudian dianalisis secara kritis untuk mengungkap mekanisme institusional, struktur kekuasaan, dan dinamika hukum yang berperan dalam pelanggaran praktik ini. Proses analisis bersifat iteratif, dengan validasi silang antar sumber data melalui teknik triangulasi guna memastikan konsistensi dan kedalaman makna. Seluruh proses dilakukan secara reflektif untuk menjaga posisi peneliti tetap kritis terhadap data dan konteks sosial-politik yang melingkupinya.

F. *Pertimbangan Etis*

Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian sosial, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap hak dan kerahasiaan informan. Seluruh partisipan diwawancarai setelah memberikan persetujuan sadar (*informed consent*) secara tertulis maupun lisan, dengan penjelasan yang jelas mengenai tujuan penelitian, hak untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan saja, serta jaminan kerahasiaan identitas. Dalam proses wawancara, peneliti menghindari pertanyaan yang bersifat memojokkan atau dapat membahayakan narasumber, terutama bagi informan yang pernah terlibat dalam praktik ilegal. Nama, lokasi, dan institusi para informan disamarkan dalam publikasi untuk menghindari potensi risiko hukum atau sosial. Selain itu, pengumpulan dan penyimpanan data dilakukan dengan protokol keamanan digital yang menjaga integritas dan kerahasiaan data. Penelitian ini juga telah


melalui proses evaluasi etik internal dan hanya menggunakan data yang dapat diakses secara legal dan etis sesuai dengan standar akademik.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Lonjakan Transaksi Mencurigakan terkait Judi Online (2017–2024)

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa laporan transaksi mencurigakan (LTKM) terkait judi online meningkat drastis selama tujuh tahun terakhir. Jumlah LTKM naik dari 182 kasus pada tahun 2017 menjadi 1.372 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun pada 2024. Kenaikan ini menjadi indikator awal bahwa sistem pengawasan tidak cukup adaptif terhadap modus baru kejahatan digital. Gambar 1 menunjukkan grafik tren peningkatan LTKM dari tahun 2017 hingga 2024, yang mencerminkan bagaimana judi online semakin menjadi fenomena terstruktur dan sistemik.



Gambar 1. Tren LTKM Judi Online (2017-2024)

B. Transformasi Media Sosial sebagai Saluran Promosi Judi Online

Media sosial kini berfungsi sebagai saluran utama promosi judi online. Platform seperti *TikTok*, *Telegram*, dan *YouTube* dipenuhi konten yang mempromosikan situs judi dengan istilah seperti 'slot gacor' dan 'RTP bocor'. Dari observasi terhadap lima situs dengan *traffic* tertinggi, semuanya memanfaatkan influencer dan sistem afiliasi tersembunyi. Tabel 2 merangkum jenis promosi yang dilakukan di berbagai platform media sosial.

Tabel 2. Pola Promosi Judi Online di Media Sosial

Platform	Jenis Konten	Pola Promosi	Respons Platform	Tingkat Eksposur Konten
TikTok	- Video “tutorial gacor” - Cuplikan kemenangan besar (big win) - Video reaction user menang	- Kode referral di bio atau komentar - Hashtag khusus seperti #SlotGacor #RTP90 - Kolaborasi dengan akun spam	Tidak dihapus (beberapa dibatasi usia)	Tinggi – algoritma FYP mendorong visibilitas luas
Telegram	- Grup “bocoran RTP” - Screenshot kemenangan pengguna - Rekapan hasil slot & bola online	- Broadcast link harian - Bot otomatis pengingat taruhan - Sistem referral grup tertutup	Aktif terus tanpa filter	Sedang – intensif dalam komunitas, tapi terbatas jangkauan luar
YouTube	- Review game slot - Video tutorial “cara menang” - Live streaming taruhan slot & bola	- Link situs di deskripsi - Tautan afiliasi terselubung - Monetisasi aktif di channel khusus	Tidak diblokir, bahkan dimonetisasi	Tinggi – mudah ditemukan, sering masuk rekomendasi
Instagram	- Giveaway saldo harian - Meme lucu terkait judi - Postingan disamarkan sebagai edukasi finansial	- Link afiliasi di bio - Promosi melalui akun micro-influencer - Repost story testimoni	Tidak diblokir (konten samar-samar)	Sedang – kuat di story dan reel, namun cepat menghilang

C. Perlindungan Struktural dan Ketimpangan Hukum dalam Kasus Judi Online

Sebagaimana disajikan dalam Tabel 3, penelitian ini menemukan pola relasi kuasa yang melindungi praktik judi online di Indonesia. Mekanisme perlindungan mencakup keterlibatan aparat, birokrat, dan elite politik, yang bekerja dalam struktur patron-klien dengan imbalan setoran keamanan rutin. Wawancara dengan mantan operator dan analisis dokumen menunjukkan bahwa operator besar mendapatkan “*backup*” hukum, sementara penindakan lebih banyak menasar pelaku kecil. Modus keuangan yang digunakan meliputi perusahaan cangkang, rekening pinjam, dan penggunaan aset digital lintas negara, yang memperumit pelacakan. Temuan ini diperkuat oleh data PPATK yang menunjukkan banyaknya laporan transaksi mencurigakan (LTKM) yang tidak ditindaklanjuti secara hukum. Ketimpangan perlakuan dalam proses hukum juga tercermin dari putusan pengadilan, di mana pelaku kelas bawah mendapat hukuman berat, sementara pelaku utama luput dari jerat hukum.

Tabel 3. Pola Relasi Kuasa dalam Perlindungan Sindikat Judi Online

Aspek	Temuan Lapangan	Sumber Data
Aktor Terlibat	Aparat kepolisian, oknum pejabat daerah, elite politik	Wawancara anonim, investigasi media
Mekanisme Perlindungan	Setoran keamanan bulanan, backup hukum saat penggerebekan, delay penindakan	Wawancara mantan operator, dokumen persidangan
Modus Operasi Keuangan	Penggunaan perusahaan cangkang, rekening pinjam, transaksi lintas negara via crypto	Laporan PPATK 2022–2024, observasi pola transaksi
Respons Institusional	Tidak ada tindak lanjut pada 60% LTKM dari PPATK terkait judi online	Analisis dokumen PPATK

Hasil Putusan Pengadilan	Pelaku kelas bawah dihukum berat, operator besar bebas atau menghilang dari proses	Putusan MA dan PN dalam 5 kasus (2018–2023)
Jenis Hubungan Kuasa	Patron-klien antara bandar besar dan aparat, berbasis setoran dan perlindungan hukum	Wawancara elite lokal dan eks-agen lapangan operator

D. Dampak Ekonomi dan Sosial yang Berlapis

Data wawancara dan observasi menunjukkan bahwa judi online tidak hanya mempengaruhi dewasa, tetapi juga siswa SD hingga SMA, yang terpapar melalui TikTok, Telegram, dan YouTube yang disamarkan sebagai hiburan. Pola permainan seperti slot online, giveaway saldo, dan “bocoran RTP” membuat mereka mudah terjebak, apalagi tanpa pengawasan gawai dari orang tua. Analisis mengidentifikasi dua pola dampak: kelompok muda (12–19 tahun) mengalami gangguan akademik, kecanduan, konflik keluarga, dan trauma psikologis; sedangkan dewasa (20–39 tahun) menghadapi PHK, utang, hilangnya aset, dan perceraian. Fakta bahwa siswa kelas 6 SD pun terjerumus menegaskan lemahnya pengawasan digital. Tabel 4 merangkum 15 testimoni korban dari berbagai latar belakang, memperlihatkan konsekuensi sosial-ekonomi yang nyata dan menekankan perlunya intervensi berbeda berdasarkan usia, mulai dari literasi digital hingga regulasi platform dan pengawasan keuangan..

Tabel 4. Dampak Sosial-Ekonomi Akibat Judi Online berdasarkan Profil Korban

Nama Samaran	Usia	Pekerjaan / Status	Pola Permainan	Dampak Utama	Keterangan Tambahan
Rudi	32	Sopir ojek online	Slot via aplikasi	Motor hilang	Gagal bayar cicilan
Mira	29	Guru honorer	RTP + Telegram	Diceraikan	Gaji habis untuk slot
Fikri	21	Mahasiswa	Slot & bola online	Drop out	Pinjol Rp 8 juta
Sari	39	Buruh pabrik	Slot TikTok	Anak putus sekolah	Dana pendidikan terpakai
Deni	35	Pegawai swasta	Judi bola	PHK	Main saat jam kerja
Andi	16	Siswa SMA	Slot online via HP	Nilai turun drastis	Ketagihan main saat jam pelajaran
Lita	14	Siswa SMP	Giveaway saldo TikTok	Curi uang orang tua	Dikenai sanksi sekolah
Beni	12	Siswa SD	Game slot di Telegram	Tidak masuk sekolah	Pakai akun orang tua tanpa izin
Tono	27	Buruh proyek	Slot dan togel online	Cedera kerja	Main saat jam kerja di lokasi proyek
Dira	23	Karyawan restoran	Slot gacor via YouTube	Kena blacklist	Uang makan keluarga habis
Rahma	31	Ibu rumah tangga	Judi bola suami	Pisah ranjang	Jadi korban kekerasan domestik
Irwan	19	Siswa SMK	Slot via grup Telegram	Bolos sekolah	Terlibat utang di koperasi sekolah
Elsa	15	Siswa SMP	Slot via link bio IG	Hp disita orang tua	Kecanduan judi dari konten IG
Anton	38	Tukang parkir	Togel online	Dipukul debt collector	Terlilit utang harian
Nisa	13	Siswa kelas 6 SD	Slot dari hp kakaknya	Tidak ikut ujian akhir	Trauma akibat konflik keluarga

Diskusi

Penelitian ini menemukan bahwa maraknya judi online di Indonesia mencerminkan masalah struktural, bukan sekadar kelengahan individu atau kekosongan regulasi. Analisis dengan *Routine Activities Theory* menunjukkan kejahatan digital terjadi ketika ada pelaku termotivasi, target layak, dan ketiadaan “penjaga” seperti pengawasan finansial dan hukum yang efektif. Sistem deteksi transaksi mikro yang longgar, pemanfaatan *e-wallet*, *cryptocurrency*, dan identitas palsu menegaskan kegagalan negara menciptakan ekosistem digital aman. Pendekatan Teori Hukum Kritis memperlihatkan bahwa hukum bukan instrumen netral, melainkan arena konflik, di mana operator besar kerap terlindungi sementara pelaku kecil menjadi sasaran, mengindikasikan *regulatory capture*.

Temuan ini konsisten dengan (Giamouzi, 2024) yang menunjukkan negara lain seperti Filipina dan Kamboja menghadapi kendala serupa, namun penelitian ini menambahkan dimensi pembiaran struktural yang menjadikan Indonesia pasar gelap terbesar di kawasan. Media sosial terbukti memfasilitasi promosi judi online, bertolak belakang dengan klaim platform soal moderasi konten, sementara mayoritas pemain berasal dari kelompok berpendapatan rendah, menegaskan peran faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini tidak hanya mendorong partisipasi, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi digital. Selain itu, lemahnya kebijakan moderasi dari pihak platform digital memperluas jangkauan konten perjudian hingga ke pengguna usia muda di wilayah urban dan semi-urban.

Dampak jangka panjang perlu dicermati: partisipasi anak berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental, adiksi, putus sekolah, hingga konflik ekonomi keluarga. Oleh karena itu, kebijakan perlu lebih dari sekadar pemblokiran situs, mencakup pengawasan keuangan, literasi digital, dan reformasi institusi hukum. Keterbatasan penelitian ini adalah data berbasis dokumen resmi dan wawancara terbatas, sehingga generalisasi harus hati-hati. Penelitian mendatang disarankan mengeksplorasi dinamika lokal melalui etnografi digital dan memetakan peran platform global untuk memperkuat basis kebijakan yang lebih adil dan responsif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa judi online di Indonesia merupakan gejala kegagalan struktural, mencakup lemahnya pengawasan digital, minimnya koordinasi antarlembaga, dan perlindungan dari aktor berkuasa. Menggunakan *Routine Activities Theory* dan Teori Hukum Kritis, studi menekankan bahwa kejahatan digital berkembang karena peluang tidak diawasi dan hukum dimanipulasi, sehingga pendekatan represif saja tidak cukup. Secara teoritis, penelitian ini memperluas perspektif kriminologi dengan menggabungkan dimensi mikro tentang perilaku kriminal dan dimensi makro mengenai dominasi institusional. Secara praktis, hasil penelitian menekankan perlunya pembenahan institusional, termasuk akuntabilitas lembaga penegak hukum, transparansi dalam pelaporan keuangan digital, dan integritas koordinasi antarsektor. Implementasi kebijakan spesifik seperti penguatan PPATK dan koordinasi antar-lembaga, regulasi tegas terhadap transaksi digital lintas negara (termasuk crypto dan e-

wallet), serta reformasi pengawasan media sosial sebagai sarana promosi judi diharapkan dapat menekan peluang kejahatan digital sekaligus memperkuat integritas institusional.

Meskipun studi ini terbatas pada cakupan wilayah dan jumlah informan tertentu, penelitian ini membuka ruang bagi riset lanjutan yang mendalami jaringan teknologi, afiliasi media sosial, dan jejak transaksi digital lintas negara. Secara keseluruhan, penelitian ini mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan struktural, preventif, dan berbasis koordinasi antar-lembaga, sehingga menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi, kapasitas kelembagaan, dan pengawasan digital yang efektif. Tudi lanjutan dapat menggali lebih jauh bagaimana teknologi digital dan regulasi berinteraksi dalam menciptakan peluang dan tantangan baru dalam penegakan hukum. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan ekonomi di balik praktik judi online akan membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

REFERENSI

- Anggara, P. N. D., Muriman, S. C., & Nita, S. (2025). Countermeasures Against Online Soccer Gambling Crimes By Surabaya Police. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(4), 687–694. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i4.481>
- Camba, A., & Li, H. (2020). Chinese Workers and Their “Linguistic Labour”: Philippine Online Gambling and Zambian Onsite Casinos. *China Perspectives*, 2020(4), 39–47. <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.11189>
- Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). Implikasi Hukum Internasional Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(9), 3047–7824. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.708>
- Giamouzi, M. (2024). Transnational Organised Crime Meets Embedded Corruption: Cambodia’s Role in Southeast Asia’s Online Scam Epidemic. *City, University of London Institutional Repository*, 34(3), 51–79. <https://doi.org/10.69131/gcp.03.01.2024.02>
- Hukum, R., & Martinus. (2025). The Effectiveness of Artificial Intelligence in Judicial Decision-Making in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 1032–1051. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2298>
- Imam, M., Manimekalai, N., & Suba, S. (2025). From Data to Discrimination: Gender, Privacy, and the Politics of Digital Surveillance. *Synergy: International Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(2), 52–64. <https://doi.org/10.63960/sijmids-2025-2262>
- Jatmika, D. L. (2024). PPATK Taksir Pemain Judi Online Tembus 11 Juta pada 2024, Naik 223%. *Bisnis.Com*. <https://teknologi.bisnis.com/read/20241130/84/1820357/ppatk>
- Kajian, J., Hukum, I., Politik, D., Laksito, J., Karisma, D., & Hartono, B. (2024). Tantangan Hukum dalam Regulasi Transaksi Kripto di Indonesia Antara Peluang dan Risiko. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 57–69. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i4.2269>
- Liu, J. C. H. (2023). Cyber Slavery, Port Cities and Systemic Cruelty. *Innovation in the Social Sciences*, 1(2), 211–233. <https://doi.org/10.1163/27730611-bja10014>
- Luong, H. T., & Ngo, H. M. (2024). Understanding the Nature of the Transnational Scam-Related Fraud:

- Challenges and Solutions from Vietnam's Perspective. *Laws*, 13(6), 1–15. <https://doi.org/10.3390/laws13060070>
- Pakpahan, R. (2024). Judi Online: Ancaman Serius bagi Ekonomi dan Sosial Indonesia. *Monitor Indonesia*. <https://monitorindonesia.com/ekonomi/read/2024/11/598446/judi>
- Putri, Z. (2024). Menkominfo: Transaksi Judi Online dari 2017-September 2024 Capai Rp 600 T. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7592487/menkominfo>
- Safrin, S., Rizki, M. S., Edy, N., La, O. M. K., Erick, B., & Sulayman. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721–732. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7166.721-732>
- Sari, S., Kusuma, A. F., Fasya, A. H., & Hidayatullah, R. (2025). Dampak Iklan Judi Online Terhadap Perilaku Sosial Dan Akademik Peserta Didik Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP). *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)*, 2(3), 888–893. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/698>
- Sinaga, M. T. (2024). Anak Semakin Rentan Jadi Korban Kejahatan di Ruang Digital. *Kompas.Id*. <https://doi.org/https://www.kompas.id/artikel/anak-semakin-rentan-jadi-korban-kejahatan-di-ruang-digital>
- Solihah, D. Z., Nyawiji, K., Fera, & Solihah, D. Z. (2024). Kajian Normatif terhadap Efektivitas Peraturan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Eksploitasi Anak di Dunia Maya. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 603–614. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2232>
- Srinivas, S. (2023). India and 'European' Evolutionary Political Economy. *Review of Evolutionary Political Economy*, 4(2), 415–443. <https://doi.org/10.1007/s43253-023-00105-x>
- Taubayev, B. R., Seriev, B. A., & Issakhov, B. S. (2025). Gambling in the Digital Era and Criminological Challenges of Crimes in Online Gambling. *Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University Law Series*, 150(1), 176–190. <https://doi.org/10.32523/2616-6844-2025-150-1-176-190>
- Thaib, S., Lestaluhu, S., & Jaali, L. (2025). Pengaruh Komunikasi Antar Teman Sebaya Terhadap Keterlibatan Remaja dalam Judi Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura*, 4(1), 144–159. <https://doi.org/10.30598/jikpv04iss1pp144-159>
- Tiara, D., Aggraeni, P., Munajat, E., & Kunci, K. (2022). Potensi Rupiah Digital Menjadi Solusi Baru Pemberantasan Korupsi Di Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 2622–2191. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%203.888>
- Triny, S., & Abdur, R. (2024). Analysis of the Crime of Premeditated Murder Using Cyanide Poison in the Perspective of Routine Activity Theory (Case Study in Sukabumi City). *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(4), 423–433. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.368>
- Tumanggger, D. S. R., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia. *Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2725–2734. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/download/364/336>
- Wahyuningsih, A. K., & Nuraeny, H. (2025). Kontribusi Teori Critical Legal Studies (CLS) dalam

Menafsirkan Ketimpangan Hukum. *Karimah Tauhid*, 4(6), 4061–4077.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i6.19125>

Yulika, C. N. (2025). PPATK: 3,8 Juta Pemain Judi Online di 2024 Terlilit Utang, Mayoritas Berpenghasilan Rendah. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/news/read/6017925/ppatk>

Yusuff, A. (2025). Impact of Socioeconomic and Political Factors on Cybercrime and Digital Insecurity in Nigeria: Emerging Threats and Responses. *FUO YE Journal OfCriminology and Security Studies (FJCSS) Department OfCriminology and Security Studies. Federal University, Oye-Ekiti, Nigeria*, 9636(2), 39–50. <https://fjcss.fuoye.edu.ng/index.php/fjcss/article/download/163/144>